



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 632/Pid.Sus/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ridwan Wahyudi Alias Mandor;
2. Tempat lahir : Kisaran;
3. Umur/Tanggal lahir: 28 tahun/26 Maret 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ikan Paitan, Lingkungan III, Kelurahan Sidomukti Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mocok-Mocok;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;
8. Wakil Ketua/ Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 08 April 2021 sampai dengan tanggal 07 Mei 2021;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 08 Mei 2021 sampai dengan tanggal 06 Juli 2021;

Hal 1 dari 23 halaman Putusan No.632/PID/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh kuasa hukumnya Hidayat, SH., Yeni, SH., dan Andri Mahruzar, SH., Advokat/ Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan Pos Asahan – Tanjungbalai – Batubara yang beralamat di Griya Kisaran Permai Blok 8D Jalan Jendral Ahmad Yani Lingkungan V Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan berdasarkan Penetapan Nomor : 257/Pid.Sus/2021/PN Kis tanggal 15 Maret 2021;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medantanggal 21 April 2021 Nomor : 632/ Pid.Sus/ 2021/ PT. MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 632/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 22 April 2021 tentang penentuan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 7 April 2021, Nomor 257/Pid.Sus/ 2021/ PN Kis;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-46/Kisar/Enz.2/02/2021 tanggal 22 Februari 2021 Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa Terdakwa Ridwan Wahyudi Alias Mandor, pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 pukul 20.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober Tahun 2020, bertempat di Jalan Ikan Nila, Lingkungan II, Kelurahan Sidomukti Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili, Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal 2 dari 23 halaman Putusan No.632/PID/2020/PT MDN



Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula ketika Terdakwa Ridwan Wahyudi Als Mandor menghubungi Rahmad Andrinata Alias Andri (penuntutan terpisah) dengan mengatakan “mana hutangmu ? kau mau ngak “ kemudian Rahmad Andrinata Alias Andri menjawab “ ini ada uangku Rp 500.000 “ lalu Terdakwa menjawab “ ya sudah, ini aku kerumahmu”, lalu Kira-kira 5 menit kemudian Terdakwa datang kerumah Rahmad Andrinata Alias Andri, kemudian Terdakwa menerima uang Rp 500.000 (lima ratus ribu) rupiah dari Rahmad Andrinata Alias Andri, yang mana sebelumnya uang sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu yang dipegang oleh Jaka Novrian, Kemudian Terdakwa langsung pergi dari rumah Rahmad Andrinata Alias Andri, lalu berselang 5 (lima) menit kemudian Terdakwa menghubungi Rahmad Andrinata Alias Andri dengan mengatakan “datang ke samping Hotel Bumi Asahan, ambil sabunya” kemudian Rahmad Andrinata Alias Andri menjawab “ia” kemudian Rahmad Andrinata Alias Andri pergi ke Hotel Bumi Asahan dan bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan 1 (Satu) buah plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu kepada Rahmad Andrinata Alias Andri, Kemudian Rahmad Andrinata Alias Andri pulang kerumah, lalu Rahmad Andrinata Alias Andri menyimpan 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan Narkoba jenis sabu tersebut di atas lemari makan rumah milik Rahmad Andrinata Alias Andri, lalu Sekira Pukul 22.30 Wib datang beberapa orang Polisi kerumah Rahmad Andrinata Alias Andri dan mengamankan Rahmad Andrinata Alias Andri dan Jaka Novrian dan dilakukan penggeledahan. Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut saksi polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Pocket Scale dan 1(satu) bungkus plastik klip Kosong diatas rak Piring dapur rumah Rahmad Andrinata Alias Andri dan barang bukti tersebut adalah milik Rahmad Andrinata Alias Andri, lalu saksi Polisi menemukan barangbukti berupa 1 unit handphone merk Vivo Y93 warna hitam dan uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dari Jaka Novrian;

Kemudian Rahmad Andrinata Alias Andri diinterogasi oleh pihak Kepolisian dan Rahmad Andrinata Alias Andri mengakui jika narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Rahmad Andrinata Alias Andri yang Rahmad Andrinata Alias Andri peroleh dari Terdakwa, Kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Kosan Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setia Budi, Gang Cempedak Kelurahan Mutiara Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ridwan Wahyudi Als Mandor dan ditemukan barang bukti berupa 1 unit handphone merk Xiaomi, Kemudian Rahmad Andrinata Alias Andri, Jaka Novrian dan Ridwan Wahyudi Als Mandor dan barangbukti tersebut dibawa Ke Sat Narkoba Polres Asahan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Afrijal Damanik Alias Ijal (dpo) dengan imbalan menggunakan sabu gratis;

Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Rahmad Andrinata Alias Andri, Jaka Novrian dan Ridwan Wahyudi Alias Mandor telah dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor 192/IL.10089/2020 pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 dari Pegadaian Kantor Cabang Kisaran yang ditandatangani oleh Rombel Lumbangaol, dengan Kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,84 (nol koma delapan empat) gram dan berat netto 0,54 (nol koma lima empat) gram;

Bahwa terhadap barang bukti milik Rahmad Andrinata Alias Andri, Jaka Novrian dan Ridwan Wahyudi Alias Mandor saksi Rahmad Andrinata telah dilakukan analisa laboratorium dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2020 dari Laboratorium Forensik Cabang Medan an Rahmad Andrinata Alias Andri, Jaka Novrian dan Ridwan Wahyudi Alias Mandor yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si.M.Si, dengan Kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,84 (nol koma delapan empat) gram dan berat netto 0,54 (nol koma lima empat) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Atau

Hal 4 dari 23 halaman Putusan No.632/PID/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua:

Bahwa Terdakwa Ridwan Wahyudi Alias Mandor, pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 pukul 20.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober Tahun 2020, bertempat di Jalan Ikan Nila, Lingkungan II, Kelurahan Sidomukti Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili, Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula ketika Terdakwa Ridwan Wahyudi Als Mandor menghubungi Rahmad Andrinata Alias Andri (penuntutan terpisah) dengan mengatakan “ mana hutangmu ? kau mau ngak “ kemudian Rahmad Andrinata Alias Andri menjawab “ ini ada uangku Rp 500.000 “ lalu Terdakwa menjawab “ ya sudah, ini aku kerumahmu”, lalu Kira-kira 5 menit kemudian Terdakwa datang kerumah Rahmad Andrinata Alias Andri, kemudian Terdakwa menerima uang Rp 500.000 (lima ratus ribu) rupiah dari Rahmad Andrinata Alias Andri, yang mana sebelumnya uang sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan narkotika jenis sabu yang dipegang oleh Jaka Novrian, Kemudian Terdakwa langsung pergi dari rumah Rahmad Andrinata Alias Andri, lalu berselang 5 (lima) menit kemudian Terdakwa menghubungi Rahmad Andrinata Alias Andri dengan mengatakan “datang ke samping Hotel Bumi Asahan, ambil sabunya” kemudian Rahmad Andrinata Alias Andri menjawab “ ia” kemudian Rahmad Andrinata Alias Andri pergi ke Hotel Bumi Asahan dan bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan 1 (Satu) buah plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu kepada Rahmad Andrinata Alias Andri, Kemudian Rahmad Andrinata Alias Andri pulang kerumah, lalu Rahmad Andrinata Alias Andri menyimpan 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut di atas lemari makan rumah milik Rahmad Andrinata Alias Andri, lalu Sekira Pukul 22.30 Wib datang beberapa orang Polisi kerumah Rahmad Andrinata Alias Andri dan mengamankan Rahmad Andrinata Alias Andri dan Jaka Novrian dan dilakukan penggeledahan. Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut saksi polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Pocket Scale dan 1(satu) bungkus plastik klip Kosong diatas rak Piring dapur rumah Rahmad Andrinata Alias Andri dan barang bukti tersebut adalah milik Rahmad Andrinata Alias Andri, lalu saksi Polisi menemukan barangbukti berupa 1 unit handphone merk VIVO Y93 warna hitam dan uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dari Jaka Novrian;

Kemudian Rahmad Andrinata Alias Andri diinterogasi oleh pihak Kepolisian dan Rahmad Andrinata Alias Andri mengakui jika narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Rahmad Andrinata Alias Andri yang Rahmad Andrinata Alias Andri peroleh dari Terdakwa, Kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Kosan Jalan Setia Budi, Gang Cempedak Kelurahan Mutiara Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ridwan Wahyudi Als Mandor dan ditemukan barang bukti berupa 1 unit handphone merk Xiaomi, Kemudian Rahmad Andrinata Alias Andri, Jaka Novrian dan Ridwan Wahyudi Als Mandor dan barangbukti tersebut dibawa Ke Sat Narkoba Polres Asahan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Afrijal Damanik Alias Ijal (dpo) dengan imbalan menggunakan sabu gratis;

Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Rahmad Andrinata Alias Andri, Jaka Novrian dan Ridwan Wahyudi Alias Mandor telah dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor 192/IL.10089/2020 pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 dari Pegadaian Kantor Cabang Kisaran yang ditandatangani oleh Rombel Lumbangaol, dengan Kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,84 (nol koma delapan empat) gram dan berat netto 0,54 (nol koma lima empat) gram;

Bahwa terhadap barang bukti milik Rahmad Andrinata Alias Andri, Jaka Novrian dan Ridwan Wahyudi Alias Mandor saksi Rahmad Andrinata telah dialkukan analisa laboratorium dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2020 dari Laboratorium Forensik Cabang Medan an Rahmad Andrinata Alias Andri, Jaka Novrian dan Ridwan Wahyudi Alias Mandor yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si.M.Si, dengan Kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,84 (nol koma delapan empat) gram dan berat netto 0,54 (nol koma

Hal 6 dari 23 halaman Putusan No.632/PID/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima empat) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-46/Kisar/Enz.2/02/2021 yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada tanggal 24 Maret 2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ridwan Wahyudi Alias Mandor terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ridwan Wahyudi Alias Mandor dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah plastik yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,54 (nol koma lima empat) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Pocket Scale;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong,
 - 1 (satu) unit handphone vivo Y30 warna hitam;

Hal 7 dari 23 halaman Putusan No.632/PID/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara Rahmad Andrinata Alias Andri;

- 1 (satu) unit handphone Xiaomi;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan secara tertulistertanggal 31 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mohon keringanan hukumannya.
- Terdakwa selama persidangan bersikap sopan.
- Terdakwa tidak pernah dihukum.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya kembali.

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum dan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa akhirnya Pengadilan Negeri Kisaran telah menjatuhkan putusan pada tanggal 7 April 2021 Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Kis yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ridwan Wahyudi Alias Mandor tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjual Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah plastik yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Pocket Scale;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
 - 1 (satu) unit handphone vivo Y30 warna hitam;
 - Uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);Dipergunakan dalam perkara An. Rahmad Andrinata Alias Andri;
- 1 (satu) unit handphone Xiaomi;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 116/Akta Pid./2021/PN Kis yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 8 April 2021, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 April 2021;

Menimbang, bahwa demikian juga Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 119/Akta Pid./2021/PN Kis yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 12 April 2021, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 April 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan baik kepada Penasihat Hukum Terdakwa maupun kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas



perkara(*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak mulai surat pemberitahuan tersebut diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Kis diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 7 April 2021 dengan dihadiri oleh Jaksa Penunt umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya sedangkan permintaan banding dari Terdakwadan Jaksa Penuntut Umum diajukan pada tanggal 8 April 2021 dan tanggal 12 April 2021 sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 233 ayat (2) KUHP pengajuan permintaan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan tata cara serta persyaratan yang ditentukan Undang- Undang oleh karena itu secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa pada pokoknya didasarkan atas alasan- alasan sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini tidak menerapkan hukum dengan sebagaimana mestinya atau tidak diterapkan sesuai dengan ketentuan **hukum yang berlaku**;

Bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran dalam Reg. Perkara No. 257/Pid.Sus/2021/PN-Kis, tanggal 07 April 2021 adalah tidak tepat, sebab dalam perkara *a quo* Majelis Hakim tidak mempertimbangkan alat-alat bukti serta saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG KEBERATAN – KEBERATAN

Bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Kisaran telah khilaf dan keliru dalam membuat pertimbangan ;

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran pada halaman 17 (tujuh belas) alinea ke-2menjelaskan :

“Menimbang”, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Pertama ;

Bahwa pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Kisaran sebagaimana yang terurai pada halaman 17 (tujuh belas) alinea ke-2 sangat tidak tepat yang



menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ;

Bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum dalam perkara a quo, maka Pengadilan Negeri Kisaran sama saja tidak mempertimbangkan unsur-unsur pasal dalam perkara a quo,

sehingga untuk mengungkap kebenaran yang hakiki dalam perkara tersebut telah terabaikan, dengan demikian fakta-fakta persidangan tidak jadi pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil putusan dalam perkara a quo;

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yang Terhormat

Bahwa perbuatan seseorang adalah didasari dengan adanya niat dan tindakan, oleh karena itu niat dari Terdakwa adalah ingin mengkonsumsi, hal tersebut dapat dilihat dari rangkaian peristiwa terjadinya tindak pidana tersebut yaitu, dimulai dari Terdakwa diajak memakai/mengonsumsi shabu oleh RAHMAD ANDRINATA dan JAKA NOVRIAN dan oleh karena shabu yang dipesan seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh RAHMAD ANDRINATA dan JAKA NOVRIAN dan masih ditangan AFRIJAL DAMANIK Alias IJAL maka RAHMAD ANDRINATA dan JAKA NOVRIAN menyuruh Terdakwa untuk mengambil shabu tersebut, namun belum sempat shabu tersebut digunakan Terdakwa bersama RAHMAD ANDRINATA dan JAKA NOVRIAN, Para Terdakwa tersebut ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Asahan;

Bahwa bila kita kupas tentang suatu tindak pidana, maka unsur-unsur tindak pidana itu harus terpenuhi, oleh sebab itu dalam perkara a quo Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya harus mengungkap kembali tentang fakta-fakta yang terjadi di persidangan, agar nantinya Terdakwa tidak merasa dizolimi atas putusan Majelis Hakim ;

Untuk melihat kasus ini yang sebenarnya, kami akan menguraikan duduk perkara ini sekaligus dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan yaitu ;

- a. Bahwa keterangan saksi ANDREAS SIREGAR dari pihak kepolisian walaupun saksi- saksi tersebut mempunyai kepentingan, di persidangan tetap memberikan keterangan bahwa Para Terdakwa membeli dan memiliki shabu untuk dikonsumsi Para Terdakwa secara pribadi;



- b. Bahwa fakta persidangan tidak ada saksi yang menjelaskan adanya jual beli sabu-sabu, begitu juga fakta di lapangan Para Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli shabu-shabu-shabu malah saksi-saksi menjelaskan Para Terdakwa ditangkap karena sedang menguasai sabu-sabu untuk dikonsumsi Para Terdakwa ;
- c. Bahwa Terdakwa mempunyai keinginan untuk berhenti mengkonsumsi shabu tersebut;--

Berdasarkan hal-hal di atas, kiranya nyata terlihat bahwa unsur-unsur dalam Dakwaan dan Tuntutan tidak mengandung kebenaran sama sekali dan terkesan terlalu dipaksakan dengan menjerat Terdakwa dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua saja padahal sesuai dengan fakta di persidangan Terdakwa adalah Pengguna, dengan demikian maka perbuatan Terdakwa tersebut tidak dirumuskan di dalam surat Dakwaan, maka Hakim Pengadilan dapat membebaskan Terdakwa, dimana Terdakwa hanya dapat dijatuhi pidana jika terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diuraikan dalam surat Dakwaan. Bahwa jika kita cermati isi SEMA No. 3 Tahun 2015 yaitu jika Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan Pasal 114 atau 112 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana Pasal ini tidak didakwakan, namun Terdakwa terbukti pemakai dan jumlahnya relative kecil (SEMA No. 4 Tahun 2010) maka Hakim memutus sesuai surat Dakwaan tetapi dapat menyimpang ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Bahwa selain dari pada itu tidak didakwakannya ketentuan Pasal 127 ayat (1) merupakan kelalaian dan kesewenangan dari Penegak Hukum yang memeriksa perkara aquo, padahal berdasarkan keterangan dari saksi penangkapan yaitu saksi ANDREAS SIREGAR yang merupakan Anggota Polisi menyatakan Terdakwa adalah pengguna, sehingga dari kesewenangan dan kelalaian dari Penegak Hukum dalam perkara a quo telah merugikan kepentingan hukum dan HAM Terdakwa;

Sehubungan dengan hal tersebut, maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dimana membeli, memiliki, menyimpan,



menguasai Narkotika adalah rangkaian tak terpisahkan dalam mengkonsumsi Narkotika itu sendiri.

Bahwa setelah kami mengupas seluruh pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, yang menjelaskan terdakwa memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu-sabu tidaklah relepan, maka dapat dilihat secara nyata bahwa Terdakwa dapat dipersalahkan menggunakan sabu-sabu bagi diri sendiri, lagi pula hukuman yang diberikan kepada terdakwa terlalu berat bila dibandingkan dengan berat sabu-sabu yang ditemukan di TKP hanya 0,54 (nol koma lima empat) gram serta disamping itu hukuman bukanlah bersifat untuk balas dendam, melainkan hanya memberi pelajaran bagi terdakwa ;

Bahwa dari fakta hukum di persidangan Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai Narkotika tersebut tentu saja harus menguasai atau memiliki Narkotika tersebut terlebih dahulu, tetapi kepemilikan atau penguasaan atas suatu Narkotika harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat Undang-undang tersebut, maka oleh karena itu jikalau Terdakwa/Pembanding harus dinyatakan bersalah, maka yang sangat tepat adalah penyalagunaan sabu-sabu bagi diri sendiri, sebagaimana yang diatur dalam pasal 127 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 127 ayat (2) Undang-undang Narkotika yakni bagi Hakim diwajibkan memperhatikan dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 yaitu tentang rehabilitasi baik medis maupun sosial; ;

Untuk itu, marilah kita kembali melihat rangkaian peristiwa ini dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan ini ;

Bahwa memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 UU.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika tersebut (sesuai dengan pertimbangan dalam Putusan MA No. 1071 K/Pid.Sus/2012);



Bahwa ketentuan Pasal 112 UU.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika digunakan untuk maksud dan tujuan dalam rangka peredaran gelap Narkotika, misalnya kepemilikan atau penguasaan Narkotika untuk distribusi, dijual belikan dan diperdagangkan secara melawan hukum bukan untuk dipergunakan bagi diri sendiri sesuai dengan pertimbangan dalam Putusan MA No. 2199 K/Pid.Sus/2012;

Dengan demikian maka terlihat jelas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengambil putusan telah khilaf dan keliru, sebab Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran mengadili dan memutuskan perkara ini tidak menerapkan hukum dengan sebagaimana mestinya atau tidak diterapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak sesuai dengan fakta- fakta yang terungkap di persidangan baik itu tentang keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, dengan segala kerendahan hati memohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada pemeriksaan di tingkat Banding kiranya berkenan untuk mengambil suatu putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Memori Banding dari Terdakwa tersebut ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 257/Pid.Sus/2021/PN-Kis, tanggal 07 April 2021 tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalagunaan Narkotika bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

ATAU, bilamana Majelis Hakim Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada pemeriksaan di tingkat banding berpendapat lain dengan Pemohon Banding, dalam peradilan yang baik (*ingoede van justitie*) mohon kiranya diputus dengan putusan yang sering-an-ringannya dan seadil-adilnya sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat .

Menimbang, bahwa demikian juga Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding dengan alasan- alasan sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya kami sependapat dengan Judex Factie Tingkat Pertama dalam perkara a quo, yang menyatakan Terdakwa RIDWAN



WAHYUDI Alias MANDOR terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menjual Narkotika Golongan I Dalam bentuk bukan tanaman*", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.

Bahwa berdasarkan berkas perkara ditingkat penyidikan dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta dihubungkan dengan barang bukti, telah diuraikan secara yuridis tentang pembuktian tindak pidana yang dilakukan dengan tahapan dakwaan alternatif yaitu **Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, kemudian pada kesempatan selanjutnya pada tahapan penuntutan dengan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang membuktikan perbuatan terdakwa sebagaimana dalam **Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap Orang*
2. *Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam bentuk bukan tanaman.*

Ad.1 Setiap orang

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang sebagai subjek hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalinya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP, terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari surat dakwaan dan identitas dari Terdakwa **RIDWAN WAHYUDI Alias MANDOR** yang termuat didalamnya dan setelah dicocokkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa satu sama lainnya bersesuaian sehingga unsur "*Setiap Orang*" telah dapat



dibuktikan bahwa terdakwa yang dimaksud sebagai subjek hukum dalam perkara ini.

Dengan demikian unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam bentuk bukan tanaman.

Bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa mendapat ijin, berarti seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan tanpa didasari atau tidak mempunyai suatu hak berupa ijin dari pihak yang berwenang kemudian unsur "tanpa hak" adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain *Hazewinkel* dan *Suringa* menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut *Jan Remmelink* konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum (lihat *Jan Remmelink*, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, halaman 187), Sementara melawan hukum diartikan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan di atas adalah bersifat alternatif yang berarti jika terbukti salah satu unsur saja maka, unsur ini dianggap telah terbukti.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa terungkap fakta hukum bahwa :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 pukul 20.00 wib, bertempat di Jalan Ikan Nila, Lingkungan II, Kelurahan Sidomukti Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan, bermula ketika Terdakwa RIDWAN WAHYUDI Als MANDOR menghubungi RAHMAD ANDRINATA Alias ANDRI (penuntutan terpisah) dengan mengatakan " mana hutangmu ? kau mau ngak " kemudian RAHMAD ANDRINATA Alias ANDRI menjawab " ini ada uangku Rp 500.000 " lalu RIDWAN



WAHYUDI Als MANDOR menjawab “ ya sudah, ini aku kerumahmu”. Kira-kira 5 menit kemudian RIDWAN WAHYUDI Als MANDOR datang kerumah RAHMAD ANDRINATA Alias ANDRI, kemudian RAHMAD ANDRINATA Alias ANDRI berikan uang Rp 500.000 kepada RIDWAN WAHYUDI Als MANDOR, yang mana sebelumnya uang sebesar Rp 500.000 tersebut adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu yang dipegang oleh JAKA NOVRIAN, Kemudian RIDWAN WAHYUDI Als MANDOR langsung pergi dari rumah RAHMAD ANDRINATA Alias ANDRI. 5 menit kemudian RIDWAN WAHYUDI Als MANDOR menghubungi RAHMAD ANDRINATA Alias ANDRI “ datang ke samping Hotel BUMI ASAHAN, ambil sabunya” kemudian RAHMAD ANDRINATA Alias ANDRI menjawab “ ia” kemudian RAHMAD ANDRINATA Alias ANDRI pergi ke Hotel BUMI ASAHAN dan bertemu dengan RIDWAN WAHYUDI Als MANDOR, lalu Terdakwa RIDWAN WAHYUDI Als MANDOR memberikan 1 buah plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu, kemudian Kemudian RAHMAD ANDRINATA Alias ANDRI pulang kerumah. Kemudian 1 buah plastik klip yang berisikan Narkoba jenis sabu tersebut RAHMAD ANDRINATA Alias ANDRI simpan di atas lemari makan rumah milik RAHMAD ANDRINATA Alias ANDRI, lalu Sekira Pukul 22.30 Wib datang beberapa oran Polisi kerumah RAHMAD ANDRINATA Alias ANDRI dan mengamankan kami dan dilakukan penggeledahan. Dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 buah kantong plastik warna hijau yang berisikan 1 buah plastik klip yang berisikan Narkoba jenis sabu, 1 buah timbangan elektrik merk POCKET SCALE dan 1 bungkus plastik klip Kosong. Barang bukti tersebut ditemukan diatas rak Piring dapur rumah RAHMAD ANDRINATA Alias ANDRI dan barang bukti tersebut adalah milik RAHMAD ANDRINATA Alias ANDRI. Dari JAKA NOVRIAN ditemukan barangbukti berupa 1 unit handphone merk VIVO Y93 warna hitam dan uang Rp 100.000. Barangbukti tersebut ditemukan dari penguasaan JAKA NOVRIAN. Kemudian RAHMAD ANDRINATA Alias ANDRI diinterogasi oleh pihak Kepolisian dan RAHMAD ANDRINATA Alias ANDRI mengakui jika narkoba jenis sabu tersebut adalah milik RAHMAD ANDRINATA Alias ANDRI yang RAHMAD ANDRINATA Alias ANDRI peroleh dari RIDWAN WAHYUDI Als MANDOR. Kemudian dilakukan penangkapan terhadap RIDWAN WAHYUDI Als MANDOR dan ditemekan barang bukti berupa 1 unit handphone merk Xiaomi.

Hal 17 dari 23 halaman Putusan No.632/PID/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian kami (RAHMAD ANDRINATA Alias ANDRI, JAKA NOVRIAN dan RIDWAN WAHYUDI Alias MANDOR) dan barangbukti tersebut dibawa Ke Sat Narkoba Polres Asahan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar Terdakwa memesan narkoba sabu dari RIDWAN WAHYUDI Alias MANDOR via telepon untuk janji bertemu melakukan transaksi.
- Bahwa RAHMAD ANDRINATA sudah 4 (empat) kali membeli sabu dari RIDWAN WAHYUDI Alias MANDOR.
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari AFRIJAL DAMANIK Alias IJAL (dpo) dengan imbalan menggunakan sabu gratis.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut.
- Bahwa Terdakwa adalah perorangan bukan lembaga ilmu pengetahuan, sehingga dengan alasan apapun Terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman, jelaslah perbuatan Terdakwa bertentangan atau melanggar apa yang digariskan dalam undang-undang narkoba.
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari RAHMAD ANDRINATA Alias ANDRI, JAKA NOVRIAN dan RIDWAN WAHYUDI Alias MANDOR telah dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor 192/IL.10089/2020 pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 dari Pegadaian Kantor Cabang Kisaran yang ditandatangani oleh ROMBEL LUMBANGAOL, dengan Kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,84 (nol koma delapan empat) gram dan **berat netto 0,54 (nol koma lima empat) gram**.
- Bahwa terhadap barang bukti milik RAHMAD ANDRINATA Alias ANDRI, JAKA NOVRIAN dan RIDWAN WAHYUDI Alias MANDOR saksi RAHMAD ANDRINATA telah dilakukan analisa laboratorium dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba pada hari

Hal 18 dari 23 halaman Putusan No.632/PID/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Senin tanggal 30 Nopember 2020 dari Laboratorium Forensik Cabang Medan an RAHMAD ANDRINATA Alias ANDRI, JAKA NOVRIAN dan RIDWAN WAHYUDI Alias MANDOR yang ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si.M.Si, dengan Kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,84 (nol koma delapan empat) gram dan berat netto 0,54 (nol koma lima empat) gram adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur "*Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam bentuk bukan tanaman*" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Berdasarkan uraian yuridis tersebut diatas telah secara jelas dan tepat pembuktian Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan dan menuntut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Dengan demikian pada prinsipnya kami Penuntut Umum sependapat dengan *Judex Factie* Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya *Judex Factie* Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa RIDWAN WAHYUDI Alias MANDOR, berkenan untuk memutuskan :

1. **RIDWAN WAHYUDI Alias MANDOR** terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Dalam Menerima permohonan banding Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Asahan.*
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 257/Pid.Sus/2021/PN.Kis, tanggal 07 April 2021.
3. Menyatakan Terdakwa Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap *bentuk bukan tanaman*", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Terdakwa **RIDWAN WAHYUDI Alias MANDOR** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.**

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Kantong plastik warna hitam
- 1 (satu) buah plastik yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,54 (nol koma lima empat) gram;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik merk POCKET SCALE;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong,
- 1 (satu) unit handphone vivo Y30 warna hitam;
- uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara RAHMAD ANDRINATA Alias ANDRI.

- 1 (satu) unit handphone XIAOMI

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara persidangan Pengadilan tingkat pertama, surat- surat bukti dan surat- surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 7 April 2021 Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Kis, dan setelah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pensihat hukum Terdakwa maupun memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut umum, maka Majelis Hakim tingkat bandingberpendapat bahwaapa yang sudah dipertimbangkan dan diputus Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan kaidah hukum pembuktian karena berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan Pengadilan tingkat pertama baik dari keterangan saksi- saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan telah terbukti bahwa perbuatan Terdakwa telah

Hal 20 dari 23 halaman Putusan No.632/PID/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi rumusan atau unsur- unsur dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 114 Ayat (1) Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan memperhatikan hal- hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya serta dengan mengingat banyaknya barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama kepada Terdakwa yaitu selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan oleh karenanya terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut dapat disetujui oleh Majelis Hakim tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat oleh karena putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Kis tanggal 7 April 2021 sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maka terhadap putusan tersebut patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa karena tidak beralasan hukum maka harus dikesampingkan sedangkan terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum setelah dicermati dengan seksama ternyata hanya merupakan pengulangan terhadap hal- hal yang sudah pernah dikemukakan dalam persidangan Pengadilan tingkat pertama oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan segenap pertimbangan- pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Kis tanggal 7 April 2021 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa berada dalam rumah tahanan Negara serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka sesuai dengan ketentuan



pasal 22 ayat (4) dan pasal 242 KUHP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding jumlahnya ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan pasal 114 Ayat (1) Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang- undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang- undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima PermintaanBanding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 7 April 2021 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021oleh kami RAILAM SILALAH, S.H.,MH. selaku Hakim Ketua Majelis, ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, S.H. dan LAMBERTUS LIMBONG, S.H. masing masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 632/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 21 April 2021 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri

Hal 22 dari 23 halaman Putusan No.632/PID/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu T. BAHARUDDIN, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota:

ttd.

1. ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, S.H.

ttd.

2. LAMBERTUS LIMBONG, S.H.

HakimKetua,

ttd.

RAILAM SILALAH, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd.

T. BAHARUDDIN, S.H.,M.H

Hal 23 dari 23 halaman Putusan No.632/PID/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)